



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Para Pemohon:

ELEFRAN MICHAL ROBOT, AM., AK, lahir di Sinyung, tanggal 3 Oktober 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Dumoga Empat, Dusun I, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

JOIS PALIMA, lahir di Dumoga, tanggal 13 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Dumoga Empat, Dusun I, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada 17 April 2024 di bawah register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : ROMRIO ROBOT;
Tempat tgl lahir : Dumoga, 02-12-2005;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Dumoga Empat, Dusun I, Kec. Dumoga Timur,
Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulut;

Dengan calon istrinya:

Nama : FRISCHA HARIYANTI KOLOPITA;
Tempat, tgl lahir : Dumuga, 20-02-2004;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Pekerjaan : Petani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Dumoga, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang
Mongondow, Prov. Sulut;

2. Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM ZAITUN DUMOGA dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020, bahkan saat ini calon istri anak pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan 7 bulan sehingga sudah selayaknya segera dinikahkan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari bagi anak tersebut apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah siap untuk menjadi seorang Kepala Rumah Tangga, begitu pula calon istrinya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ROMRIO ROBOT untuk menikah dengan seorang perempuan bernama FRISCHA HARIYANTI KOLOPITA;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan dihadirkan pula oleh Para Pemohon yaitu Anak Para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon, serta orangtua dari Calon istri Anak Para Pemohon untuk memberikan keterangannya di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7101100112110006 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga Elefran Michal Robot, AM. AK, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3036/I/2007 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Romrio Robot, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 41/CS/P4/1999 tanggal 19 September 1999 antara Elefran Michal Robot dan Jois Palima yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101100310730303 tanggal 4 November 2020 atas nama Elefran Michal Robot, AM., AK., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101105307750303 tanggal 4 November 2020 atas nama Jois Palima, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101100612700301 tanggal 7 Desember 2012 atas nama Richard Kolopita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

7. Bukti P-7 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101105409730301 tanggal 23 Maret 2013 atas nama Yamna Dasinangon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

8. Bukti P-8 : Berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor 34/VI.J-I.05/03-2014 tanggal 29 Maret 2014 antara Rihart Adinejo Kolopita dengan Yamna Dasinangon yang melangsungkan perkawinan pada 10 Oktober 2013, yang

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

9. Bukti P-9 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7101102603081788 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Richart Adinejo Kolopita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow;

10. Bukti P-10 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-12082015-0039 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Frischa Hariyanti Kolopita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

11. Bukti P-11 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101106004040301 tanggal 13 September 2021 atas nama Frischa Hariyanti Kolopita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Hefilita Wowor, dan 2. Deyana Felty Vera Koikig yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Hefilita Wowor;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Romrio Robot;
- Bahwa Romrio Robot saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan caloin istrinya yang bernama Frischa Hariyanti Kolopita saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon karena calon istri Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon istri Anak Para Pemohon telah hamil sekitar Bulan Maret 2024 ketika akan dilakukan pertemuan keluarga untuk merencanakan pernikahan;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada perubahan bentuk tubuh pada calon istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sekitar Bulan Maret 2024 dilakukan pertemuan keluarga antara Para Pemohon dengan keluarga calon istri Anak Para Pemohon untuk membahas rencana pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon istri Anak Para Pemohon dilaksanakan pada 4 Mei 2024 di GMIBM Zaitun Dumoga;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada halangan bagi Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak dalam melaksanakan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon istri Anak Para Pemohon;

Saksi 2. Deyana Felty Vera Koikig;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Romrio Robot;
- Bahwa Romrio Robot saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan caloin istrinya yang bernama Frischa Hariyanti Kolopita saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon karena calon istri Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon istri Anak Para Pemohon telah hamil sekitar Bulan Januari 2024 karena melihat ada perubahan bentuk tubuh pada calon istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sekitar Bulan Maret 2024 dilakukan pertemuan keluarga antara Para Pemohon dengan keluarga calon istri Anak Para Pemohon untuk membahas rencana pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi, rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon istri Anak Para Pemohon dilaksanakan pada 4 Mei 2024 di GMIBM Zaitun Dumoga;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada halangan bagi Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak dalam melaksanakan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama calon istri Anak Para Pemohon adalah Frischa Hariyanti Kolopita;
- Bahwa Anak Para Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan calon istri Anak Para Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon kenal dengan calon istri Anak Para Pemohon karena satu kampung dan satu gereja;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon istri Anak Para Pemohon karena calon istri sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan sudah saling sayang;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon istri Anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istri Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun larangan dalam melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengerti dan memahami resiko pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya kelak, baik secara ekonomi maupun secara psikologis serta akan menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan mendampingi anak dan keluarganya kelak dan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta berusaha meminimalisir perselisihan di antara mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Calon istri Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon bernama Frischa Hariyanti Kolopita dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon mengetahui ada permohonan Dispensasi Kawin ini, karena Anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan Calon istri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon mengenal Anak Para Pemohon karena satu kampung dan juga satu gereja;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon curiga telah hamil sekitar bulan November 2023, dimana saat itu Calon Istri Anak Para Pemohon tidak haid dan sering merasa mual, sehingga sekitar Bulan Desember 2023 Calon Istri Anak Para Pemohon melakukan tes kehamilan dengan menggunakan *testpack* dan hasilnya menunjukkan telah hamil;
- Bahwa setelah mengetahui telah hamil, Calon Istri Anak Para pemohon menceritakan kepada Anak Para Pemohon. Setelah itu, barulah menceritakan kepada Para Pemohon dan orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Para Pemohon mengadakan pertemuan dengan orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon untuk membahas mengenai perkawinan Anak Para Pemohon;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut Calon Istri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sepakat untuk melangsungkan perkawinan pada 4 Mei 2024;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sudah siap dengan risiko yang akan dihadapi, terutama masalah Pendidikan dan finansial;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena Anak Para Pemohon yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan Calon istri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II yang pertama kali mengetahui kehamilan Calon Istri Anak Para Pemohon sekitar Bulan Desember 2023. Setelah itu, Pemohon II menceritakan kepada Pemohon I;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, sekitar Bulan Maret 2024 Para Pemohon mengadakan pertemuan dengan orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Para Pemohon;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sepakat melangsungkan perkawinan pada 4 Mei 2024 di Gereja GMIBM Zaitun Dumoga;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon yang menginginkan perkawinan ini, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa karena umur Anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon bekerja di bengkel;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon istri Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh Anak Para Pemohon apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Para Pemohon sudah siap untuk melepas Anak Para Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua dari Calon istri Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini sudah berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa orang tua mengetahui antara Calon Istri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan Calon istri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua mengetahui kehamilan tersebut sekitar Bulan Desember 2023 berdasarkan cerita dari Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, sekitar Bulan Maret 2024 orang tua bertemu dengan Para Pemohon untuk membahas perkawinan mereka. Hasil dari pertemuan tersebut, Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sepakat melangsungkan perkawinan pada 4 Mei 2024 di Gereja GMIBM Zaitun Dumoga;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya dan pernikahan ini atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua dari Calon istri Anak Para Pemohon, Hakim memberikan nasihat-nasihat yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, terutama Anak Para Pemohon yang belum genap berumur 19 tahun, dimana perkawinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat keinginan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terlebih di usia yang masih sangat muda dalam hal ini Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon yang masih memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasihat terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan atas hal tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengawinkan Anak Para Pemohon tersebut dengan Calon Istrinya dan akan mendampingi dan membimbing Anak Para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yaitu Romrio Robot dengan Calon istrinya yang bernama Frischa Hariyanti Kolopita;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, apakah terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 poin (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu di bawah 19 tahun, maka orang



tua salah satu calon baik suami maupun istri dapat meminta dispensasi ke Pengadilan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam adalah kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Kristen dan berdasarkan bukti surat P-8 diketahui bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon telah beragama Kristen, maka yang berwenang untuk mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan relatif pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin Anak Para Pemohon Romrio Robot dengan Frischa Hariyanti Kolopita, dan sesuai dengan bukti surat P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun I, Desa Dumoga Empat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, beragama Kristen maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hefilita Wowor dan Deyana Felty Vera Koikig;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Elefran Michal Robot, AM., AK, dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Romrio Robot, diketahui bahwa Romrio Robot lahir pada tanggal 2 Desember 2005 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum genap 19 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri apabila ingin melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon istri Anak Para Pemohon serta orang tua dari Calon istri Anak Para Pemohon diketahui bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya sudah saling kenal dan sudah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sudah sedemikian dekat yang mengakibatkan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengetahui Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil pada Bulan Desember 2023 berdasarkan informasi dari Anak Para Pemohon. Setelah mengetahui kehamilan tersebut, sekitar Bulan Maret 2024 Para Pemohon mengadakan pertemuan dengan orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon dan berdasarkan hasil pertemuan tersebut Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sepakat untuk melangsungkan perkawinan pada 4 Mei 2024 di GMIBM Zaitun Dumoga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut di atas apabila diperbandingkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terdapat persesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya akan dilaksanakan pada 4 Mei 2024 di GMIBM Zaitun Dumoga dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan sebagai pemenuhan administrasi perkawinan karena Anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sudah mengetahui dan menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin ini, hal tersebut diketahui dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa perkawinan ini atas kehendak dari Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan membangun kehidupan rumah tangga, diketahui dari keterangan yang disampaikan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon yang sudah mengetahui risiko perkawinan di usia muda dan siap menghadapi risiko tersebut;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan adanya paksaan baik psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon maupun Orang Tua dari Anak Para Pemohon serta orang tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut diketahui dari keterangan Anak Para Pemohon yang sudah siap dan akan bertanggung jawab atas kehamilan Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, dan telah ada izin serta restu dari orang tua serta wali untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan oleh karena fakta di persidangan diketahui bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan, Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dari alasan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal *a quo* karena menyangkut kelangsungan hidup anak yang telah dilahirkan, sehingga harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak serta untuk masa depan anak yang sudah dilahirkan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan *Convention of The Rights of The Child* tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tindakan kepada anak yang dilakukan oleh negara, khususnya melalui pengadilan, haruslah dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi Anak, dan Hakim menilai dari bukti-bukti yang diajukan dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon adalah jalan yang terbaik bagi Anak, terutama karena Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan dikhawatirkan akan ada gejala sosial di masyarakat apabila Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya tidak segera dikawinkan;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, namun dalam persidangan terungkap bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan, atas hasil hubungannya dengan Anak Para Pemohon, dan karena Anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab atas kehamilan Calon Istrinya, serta dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan anak yang ada dalam kandungan serta untuk terciptanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif, maka Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) mengenai memberikan dispensasi kawin patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat pada petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mengubah maksud dari isi petitum tersebut, diubah dari "Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ROMRIO ROBOT untuk menikah dengan seorang perempuan bernama FRISCHA HARIYANTI KOLOPITA" diubah menjadi "Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama ROMRIO ROBOT untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama FRISCHA HARIYANTI KOLOPITA";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama ROMRIO ROBOT untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama FRISCHA HARIYANTI KOLOPITA;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Giovani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Ktg tanggal 17 April 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Giovani, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)